

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memiliki sistem pemerintahan yang bersih dan aman merupakan cita-cita semua negara salah satunya Indonesia. Sistem pemerintahan dan bernegara yang baik merupakan cita-cita negara yang terdapat pada UUD 1945 (alinea empat). Namun hal tersebut masih belum bisa terealisasikan karena dilihat saat ini masih terdapat banyak kasus yang menyimpang seperti kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Banyaknya kecurangan kini menjadi sorotan bagi masyarakat terutama pada kasus yang berkaitan dengan keuangan (Bagustianto & Nurkholis, 2015). Oleh sebab itu setiap organisasi memerlukan tenaga ahli yang disebut auditor yang dapat mendeteksi adanya kesalahan maupun kecurangan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi.

Mengungkap adanya kecurangan sama halnya dengan mengungkap kebenaran dan hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu*

*untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah: 8).*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai umat manusia hendaknya menegakkan kebenaran, menghindari kebencian, dan berlaku adil terhadap sesama. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari salah satu cara untuk menegakkan kebenaran yaitu dengan mengungkap adanya kecurangan. Dalam mengungkap kecurangan sebaiknya tidak terjadi kebencian antar sesama umat manusia hingga menimbulkan perilaku yang tidak adil. Adil disini dapat diartikan sebagai perilaku adil yang dilakukan pengungkap kecurangan untuk menjadi saksi adanya kecurangan tersebut, bukan untuk menjatuhkan orang lain karena adanya konflik pribadi. Selain itu keadilan terhadap pelaku kecurangan juga perlu ditegakkan agar pelaku kecurangan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Bekerja sebagai auditor perlu memiliki sikap yang berani dan memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan kebenaran dengan mengungkap adanya kecurangan (Sofyan *et al.*, 2015). Selain itu auditor harus bersifat independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dapat timbul karena adanya konflik kepentingan pribadi antara pihak internal dengan pihak eksternal perusahaan. Di Indonesia telah berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut yang nantinya dijadikan sebagai sumber informasi berbagai pihak.

Auditor dalam melaksanakan tugasnya dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, yang mana dalam laporan tersebut berisi pernyataan kewajaran seorang auditor terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit.

Banyaknya kasus dari luar negeri hingga kasus yang ada di Indonesia sendiri tidak sedikit yang melibatkan perusahaan auditor seperti kasus yang terjadi pada perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia. Dalam kasus tersebut melibatkan auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) (Hartomo, 2019). Dalam kasus ini dijelaskan bahwa Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa auditor Garuda Indonesia tidak memiliki sifat independen dan profesional karena auditor Garuda Indonesia disini dapat dipengaruhi oleh manajemen dalam pembuatan laporan audit.

Dalam kasus lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi denda kepada Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) sebesar Rp 5 miliar (CNN Indonesia, 2019). Hal tersebut berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan perusahaan sejak tahun 2016 silam. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu ialah terkait Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44) dalam penjualan Kavling Siap

Bangun (Kasiba) senilai Rp 732 miliar. Dalam kasus tersebut juga dikatakan bahwa PT Hanson Internasional diketahui tidak mengungkapkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 (PPJB 14 Juli 2016) mengenai penjualan Kasiba dalam Laporan Keuangan tahun 2016. Atas tindakan itu, OJK menyatakan Dirut PT Hanson Internasional telah melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Kemudian kasus SNP Finance yang melibatkan rusaknya reputasi akuntan publik ini terjadi sekitar tahun 2018 (Syafina, 2018). PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *consumer finance* yang mana produk yang dibiayai adalah semua kebutuhan rumah tangga, seperti produk elektronik, *furniture*, *hand phone*, komputer, motor roda dua, dll. SNP Finance sendiri diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank salah satunya yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tahun 2016 perusahaan SNP Finance ini mengajukan restrukturisasi kredit agar memperoleh bantuan dana dari bank lain. Setelah beberapa bulan ternyata kredit perusahaan SNP Finance semakin memburuk dan macet hingga Rp1,2 triliun. Dalam kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP) dikarenakan AP Marlina dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT SNP Finance (Syafina, 2018).

Kasus serupa dari perusahaan dunia yang sangat dikenal yaitu kasus perusahaan Enron yang telah lama terjadi. Perusahaan Enron ini merupakan perusahaan energi yang berasal dari Houston, Texas, Amerika Serikat. Kasus perusahaan Enron berupa pemalsuan dan manipulasi laporan keuangan yang mana dalam kasus ini melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen (AA). Perusahaan Enron menggelembungkan nilai laba perusahaan sebesar \$74 miliar. Manipulasi yang ada dalam laporan keuangan Enron dibiarkan oleh akuntan publik Arthur Andersen dalam auditnya. Untuk menyembunyikan kesalahan tersebut AP Arthur Andersen mendapatkan *fee* audit hingga \$25 juta dari Enron pada tahun 2000. *Fee* tersebut belum termasuk *fee* sebagai konsultan dan pekerjaan lain. Hal tersebut akhirnya merusak reputasi KAP.

Adanya kasus-kasus tersebut maka dibutuhkan kebijakan untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan salah satunya dengan menerapkan kebijakan *whistleblowing*. Menurut Near & Miceli (1985) *whistleblowing* adalah suatu tindakan sukarela yang dilakukan secara sengaja untuk mengungkapkan kesalahan dan/atau kecurangan dalam suatu organisasi oleh anggota atau mantan anggota dari suatu organisasi kepada orang atau organisasi yang mungkin saja melakukan kecurangan. Melalui sistem *whistleblowing*, berbagai tindakan kecurangan seperti korupsi, manipulasi data, pencurian uang tunai, suap menyuap, dan tindakan tidak etis lainnya yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat diungkap (Wijayanti & Yandra, 2020). Pelaku yang melakukan tindakan *whistleblowing* disebut dengan *whistleblower*.

Adanya kebijakan *whistleblowing* ini memiliki peran penting dalam pengungkapan kecurangan yang dapat diterapkan di berbagai perusahaan. Sistem *whistleblowing* di Indonesia sudah diterapkan di perusahaan sektor publik maupun swasta seperti Telkom, Pertamina, Bank Negara Indonesia (BRI), Astra Group, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain (Wijayanti & Yandra, 2020). Sistem ini dibuat untuk memudahkan dalam mengungkap adanya kecurangan yang dilakukan oleh anggota organisasi. Adanya sistem *whistleblowing* dapat membantu manajer maupun direksi untuk mengetahui permasalahan atau kondisi perusahaan. Dengan mengetahui adanya beberapa kecurangan atau kesalahan dalam perusahaan, manajer bisa menggunakan hasil dari pelaporan kecurangan untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Jika dilihat dari kasus-kasus kecurangan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dibutuhkan pihak yang mampu untuk mendeteksi adanya kecurangan dan mampu mengungkap adanya kecurangan tersebut. Pihak yang melaporkan kecurangan dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti auditor, pelanggan, bahkan masyarakat (Iqbal *et al.*, 2019). Peran auditor bagi suatu lembaga atau perusahaan sangat penting untuk memeriksa laporan keuangan, memeriksa bukti audit, mendeteksi, mengungkap, serta mencegah adanya kecurangan (Lorensa *et al.*, 2018). Sejatinya auditor dapat membantu dan memberitahukan kepada manajer ataupun pimpinan perusahaan terkait keadaan internal perusahaan ataupun memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selain itu profesi auditor atau akuntan

merupakan profesi kepercayaan masyarakat (Wijaya & Suputra, 2018). Kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna sangat diperlukan oleh auditor. Peran auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai mediator ataupun pemecah masalah dari perbedaan kepentingan bisnis dan masyarakat yang sering terjadi di dalam perusahaan yang menimbulkan masalah internal dalam perusahaan. Untuk menunjang profesionalismenya sebagai akuntan, auditor memiliki pedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Audit (SA), Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1), dan standar-standar lainnya. Oleh sebab itu peran auditor sangat diperlukan dalam suatu perusahaan.

Menjadi *whistleblower* bukan sesuatu yang mudah. Seorang *whistleblower* yang berasal dari internal organisasi pada umumnya akan mengalami dilema etis untuk menentukan apakah akan melaporkan kecurangan atau membiarkannya tetap tersembunyi (Bagustianto & Nurkholis, 2015). Penelitian sebelumnya telah menemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* antara lain tingkat keseriusan pelanggaran (Andon *et al* (2016), Bagustianto & Nurkholis (2015), Christy & Utami (2020), Cassematis & Wortley (2013), Winardi (2013), Aliyah *et al* (2015), Nawawi & Salin (2018), Dianingsih & Pratolo (2018), Latan *et al* (2019), Zamzami *et al* (2020)), *reporting channel* atau saluran pelaporan, dan retaliasi atau tindakan balas dendam (Utami *et al* (2020), Pulungan (2019), Hariyani *et al* (2019), Pope & Lee (2013), Kaplan *et al* (2012), Johansson &

Carey (2016), Putri (2016), Liyanarachchi & Newdick (2009), Mesmer-Magnus & Viswesvaran (2005), dan Near & Miceli (2008).

Tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi memungkinkan anggota organisasi untuk melakukan *whistleblowing* (Miceli & Near, 1985). Adanya pelanggaran yang serius akan memberikan dampak kerugian yang besar pada organisasi (Winardi, 2013). Pandangan setiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan pelanggaran dapat saja berbeda antara satu dengan yang lain. Pembentuk pandangan tingkat keseriusan kecurangan ini berkaitan dengan besaran nilai kecurangan yang terjadi dan jenisnya. Ukuran keseriusan kecurangan dapat bermacam-macam. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh pada niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing* seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Christy & Utami (2020). Menurut penelitian Andon *et al* (2016) menyatakan bahwa persepsi tentang keseriusan pelanggaran secara signifikan dan positif berpengaruh pada niat akuntan untuk melakukan *whistleblowing* kepada pihak otoritas eksternal yang berwenang. Hal ini serupa dengan penelitian Cassematis & Wortley (2013), Winardi (2013), Nawawi & Salin (2018), Dianingsih & Pratolo (2018), Latan *et al* (2019), Zamzami *et al* (2020) yang menyatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah *et al* (2015), Hanif & Odiatma (2017), dan Sartika & Mulyani (2020) yang mengatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*, yang mana dari

pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa *whistleblower* tidak lagi menilai pelanggaran dari tingkat keseriusannya, namun sepanjang pelanggaran tersebut memang terjadi dan merugikan organisasi maka hal tersebut cukup menjadi dasar untuk melakukan *whistleblowing*.

Selain tingkat keseriusan pelanggaran faktor lain yang memengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* yaitu adanya *reporting channel*. *Reporting channel* atau saluran pelaporan merupakan jalur bagi pelapor untuk melaporkan adanya kecurangan. Menurut Park *et al* (2008) *reporting channel* dibagi kebeberapa tipe yaitu formal dan nonformal, anonim dan non-anonim, internal dan eksternal. *Anonymous reporting channel* (saluran pelaporan anonim) adalah pelaporan kecurangan oleh karyawan atau pekerja dengan tidak menyebutkan identitas dari pelapor sedangkan *non-anonymous reporting channel* (saluran pelaporan non-anonim) adalah pelaporan kecurangan oleh karyawan atau pekerja dengan formulir yang menyebutkan identitas dari pelapor (Akbar *et al.*, 2016). Saluran pelaporan atau *reporting channel* telah diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act 2002, Section 301* dan *806* yang dirancang khusus untuk mendukung *whistleblowing* dan melindungi *whistleblower* dari ancaman retaliasi. Dalam *section 301* dan *806* ini meminta komite audit dari direksi perusahaan yang telah *go public* untuk memasang saluran pelaporan anonim atau *anonymous reporting channel*. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2016) mengatakan bahwa saluran pelaporan anonim dalam model struktural lebih efektif daripada saluran pelaporan non-anonim. Selain itu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Johansson & Carey (2016), Kaplan

*et al* (2012), Utami *et al* (2020), Harahap *et al* (2020), dan Jenkel & Haen (2012) mengatakan bahwa niat seseorang melakukan *whistleblowing* akan meningkat ketika melaporkan melalui *anonymous reporting channel* daripada *non-anonymous reporting channel*. Berbeda dalam penelitian oleh Pope & Lee (2013) serta Assari & Dwita (2020) yang mengatakan bahwa ketersediaan *anonymous reporting channel* tidak berpengaruh terhadap niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Begitu pula penelitian oleh Assari & Dwita (2020) yang mengatakan bahwa adanya saluran pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Kemudian adanya retaliasi juga menjadi pengaruh niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Retaliasi atau tindakan balas dendam adalah suatu perilaku yang ditujukan untuk mengembalikan tindakan yang pernah dilakukan (Nugraha, 2017). Adanya retaliasi ini menjadi pertimbangan oleh banyak orang untuk melakukan *whistleblowing*. Bentuk dari retaliasi atau tindakan balas dendam ini dapat bermacam-macam. Menurut Mesmer-Magnus & Viswesvaran (2005) bentuk retaliasi atau tindakan balas dendam ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti paksaan kepada pelapor untuk menarik tuduhan atas kecurangan yang telah dilakukan oleh pelaku. Tindakan balas dendam lainnya dapat berupa isolasi pelapor, pencemaran nama baik, potong gaji, pemecatan kerja dan bentuk diskriminasi lainnya. Menurut Near & Miceli (2008) retaliasi didefinisikan sebagai tindakan yang tidak diinginkan, yang diambil oleh pelaku terhadap pelapor. Bentuk pembalasan dapat bervariasi, dapat secara verbal maupun non verbal. Dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya seperti penelitian oleh Liyanarachchi & Newdick (2009), Manafe (2015), Mesmer-Magnus & Viswesvaran (2005), Yang & Xu (2020), dan Dhamija & Rai (2017) memberikan hasil bahwa dengan adanya retaliasi yang tinggi mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Orang akan cenderung merasa dirinya terancam karena adanya retaliasi. Namun apabila tingkat retaliasi rendah atau tingkat ancaman yang terjadi rendah maka akan meningkatkan atau mendorong seseorang untuk mengungkapkan adanya kecurangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi & Nuraini (2019) dan Della *et al* (2020) yang mengatakan bahwa retaliasi tidak berpengaruh pada niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Utami *et al* (2020). Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel *financial reward*, *personal cost*, dan *reporting channel* sebagai variabel independen dan *intention whistleblowing* sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini mengganti variabel *personal cost* dengan variabel independen lainnya yaitu retaliasi. *Personal cost* merupakan pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi sedangkan retaliasi atau tindakan balas dendam merupakan perilaku yang ditujukan untuk mengembalikan atau membalas tindakan yang pernah dilakukan seseorang (Nugraha, 2017). Alasan penelitian ini mengganti *personal cost* dengan retaliasi dikarenakan terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu yang membahas terkait variabel retaliasi. Dalam penelitian Kenny *et al* (2019) mengatakan bahwa adanya

retaliasi yang tinggi dapat mengganggu kesehatan mental pelapor. Oleh sebab itu retaliasi menjadi pertimbangan tersendiri bagi seseorang untuk mengungkap kecurangan. Adanya penelitian tersebut menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh retaliasi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Perbedaan kedua antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel *financial reward* menjadi variabel tingkat keseriusan pelanggaran dikarenakan adanya pelanggaran yang serius dapat berdampak pada kerugian perusahaan yang mana dampak tersebut menjadi pertimbangan bagi pegawai di suatu perusahaan untuk melakukan *whistleblowing*. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* ketika dihadapkan pada kondisi terdapat *reporting channel* dan retaliasi, sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan bukti baru apakah memang tingkat keseriusan pelanggaran dapat berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* atau tidak.

Perbedaan selanjutnya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY) sebagai sampel penelitian. Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan dijadikan sampel penelitian merupakan mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah pengauditan,

pengauditan manajemen dan internal, dan etika profesi. Alasan menggunakan mahasiswa Program Studi Akuntansi sebagai responden karena mahasiswa akuntansi telah dibekali pengetahuan mengenai etika profesi seorang akuntan sehingga mahasiswa akuntansi lebih mengetahui perilaku etis dan tidak etis dalam profesi akuntan dan kemungkinan akan memiliki niat yang tinggi untuk melakukan *whistleblowing*. Menurut Poluakan *et al* (2017) mahasiswa memiliki tiga fungsi peran yaitu *agent of change*, *social control*, dan *iron stock* yang mana sebagai seorang *agent* perubahan mahasiswa dapat menjadi pelaku perubahan yang tentunya perubahan kearah positif. Kemudian peran *social control* terjadi ketika terdapat hal yang tidak beres di lingkungan masyarakat dan hendaknya mahasiswa memiliki jiwa kepedulian sosial dengan memberikan pemikiran kritis dan cemerlang, melakukan diskusi, atau bantuan moril dan materil kepada masyarakat. Sedangkan peran *iron stock* merupakan peran mahasiswa sebagai penerus bangsa yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan akhlak mulia untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Oleh sebab itu selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan subjek penelitian mahasiswa akuntansi karena untuk menguji apakah mahasiswa akuntansi memiliki pemahaman yang relevan dengan pekerja ketika mereka dihadapkan pada situasi yang sama. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa akuntansi untuk berani mengungkap adanya kecurangan dan menjadi *whistleblower*. Perbedaan yang terakhir antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu dan tempat pengambilan data. Pada penelitian sebelumnya bertempat di Universitas Negeri

di Bali, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain penelitian sebelumnya yang menjadi acuan adanya penelitian ini, adanya kasus-kasus kecurangan yang telah dipaparkan sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti terkait faktor yang memengaruhi niat melakukan *whistleblowing* dengan judul “**Pengaruh Tingkat Keseriusan Pelanggaran, Reporting Channel, dan Retaliasi terhadap Niat Melakukan Whistleblowing**”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen. Eksperimen dalam penelitian ini dapat memberikan perlakuan atau *treatment* terhadap subyek penelitian berupa tingkat keseriusan pelanggaran *reporting channel*, dan retaliasi sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang akurat dengan metode eksperimen karena adanya perlakuan atau *treatment* tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *non-anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *non-*

*anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, *non-anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan kondisi tingkat keseriusan tinggi, *non-anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *non-anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, *non-anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan

pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, *anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

4. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, *non-anonymous reporting channel*, dan retaliasi rendah dibandingkan pada kondisi tingkat keseriusan tinggi, *non-anonymous reporting channel*, dan retaliasi tinggi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu dan wawasan terkait tingkat keseriusan pelanggaran, *reporting channel*, dan retaliasi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan terkait topik-topik yang sedang dibahas yaitu *whistleblowing*.

2. Manfaat di bidang praktis

- a. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan dan organisasi lainnya baik sektor publik maupun swasta untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internalnya sudah baik atau belum. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan

sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan misalnya dengan menerapkan kebijakan *whistleblowing* untuk mengungkap atau pun mencegah adanya kecurangan.

b. Bagi pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai informasi tambahan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan atau peraturan terkait pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan negara. Selain itu harapannya dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi bagi pihak pemerintah untuk memperketat pengawasannya terkait kinerja-kinerja staf pemerintahan untuk mencegah adanya kecurangan dan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pemeriksa untuk mengungkap adanya kecurangan tersebut.

c. Bagi mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa yaitu sebagai referensi tambahan untuk melakukan penelitian terkait pengungkapan kecurangan atau niat melakukan *whistleblowing*. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat membantu mahasiswa yang kedepannya akan berkarier di bidang akuntansi untuk lebih sadar terhadap masalah yang terjadi di bidang akuntansi sehingga ketika mereka terjun ke dalam profesi akuntansi, mereka dapat menghindari krisis etis profesional, memiliki keberanian untuk mengungkap kecurangan, dan menegakkan hukum serta keadilan. Selain itu

harapannya penelitian ini dapat memberi wawasan kepada mahasiswa terkait pentingnya pengungkapan kecurangan.

### 3. Manfaat untuk pengambilan keputusan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tambahan sebagai bahan pengambilan keputusan terutama pihak perusahaan, pemegang saham, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menilai dengan sungguh-sungguh kinerja berbagai pihak yang terlibat dalam seluruh aktivitas perusahaan. Dikarenakan kebijakan *whistleblowing* ini merupakan kebijakan yang penting dalam sistem pengendalian internal perusahaan atau lembaga organisasi lainnya untuk mencegah adanya *fraud*, maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak untuk pertimbangan untuk menerapkan *whistleblowing system*.